

Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang

Ambo Aha Jumain¹, Zukarnain Suleman²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹ Amboaha15@gmail.com, ²zulkarnainsuleman@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam secara lengkap dijelaskan dalam KHI dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Pada Pasal 19,20,21,22,23 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nomor 1 Tahun 1991. Disamping dijelaskan dalam KHI, Perbedaan pendapat persoalan kedudukan wali nikah juga di perdebatkan oleh para ulama dan Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum adat dijelaskan pula dalam hukum adat perwalian dalam perkawinan, perwaliannya diserahkan kepada wali nasab lainnya bukan ayah kandungnya jika pihak keluarga ingin melaksanakan langsung perwaliannya. Wali Nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Reaserch), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data, reduksi data dan kesimpulan-kesimpulan. Sumber Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA/Penghulu, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat/Organisasi, Orang tua Mempelai Perempuan (Wali).

Kedudukan wali nikah (nasab) dalam Hukum Islam secara lengkap dijelaskan dalam KHI dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Pada Pasal 19,20,21,22,23 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nomor 1 Tahun 1991. Kedudukan wali nikah dalam perspektif hukum adat perwalian bagi anak yang melakukan perkawinan lari dalam hukum adat di Kecamatan Bolangitang Timur tidak dibolehkan ayah biologis menjadi wali karena hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi dimasyarakat dan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum adat Bolangitang, sehingga perwalian ayah biologis tidak bisa menjadi wali, maka perwalian jatuh diserahkan kepada pihak Pemerintah dan Pandangan masyarakat tentang perkawinan adat Bolangitang, Salah satu pandangan diantaranya terhalang haknya secara langsung untuk menikahkan anak perempuannya yang mendudki posisi utama sesuai urutan wali pada umumnya dan harus diwakilkan kepada pihak Pemerintah atau yang ditunjuk untuk menerima tawkil wali nikah karena sesuai ketentuan adat yang ada

Kata Kunci : *Wali Nikah, Pernikahan, Adat Bolangitang*

A. Pendahuluan

Manusi hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya baik segi moril maupun materi, kebutuhan yang paling mendasar yaitu sandang, pangan, dan papan telah terpenuhi, seseorang tentu juga akan membutuhkan rasa aman agar dapat lebih menikmati apa yang telah dicapainya. Tingkat kepuasan seseorang terhadap apa yang telah didapatnya dalam hidup cenderung relatif berbeda. Perbedaan ini menyebabkan manusia saling berinteraksi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti halnya kebutuhan sosial dan kebutuhan seksual. Pemenuhan kebutuhan sosial dan seksual yang baik dan dapat diterima masyarakat adalah hubungan sosial dan seksual antara pria dan wanita yang disahkan dalam suatu lembaga perkawinan. Seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 mengenai anjuran pada kita untuk melakukan perkawinan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹

Banyak pendapat umum yang mengatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai daripada mereka yang belum melakukan perkawinan. Bagi kaum wanita dengan perkawinan maka akan memberinya kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena statusnya sebagai isteri ia akan mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan perbuatan hukum yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya sebelum menikah, yaitu antara lain seorang isteri berhak untuk memperoleh mahar, nafkah, pakaian, tempat tinggal dan perlakuan yang baik serta dapat mewaris harta suaminya. Bahkan, sebagian orang berpendapat bahwa hidupnya telah lengkap

¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.212

dan sempurna apabila mereka telah melangsungkan perkawinan. Dengan telah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya itu, manusia diharapkan lebih dapat mengaktualisasikan diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Dalam memenuhi segala kebutuhan, manusia perlu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan yang terjadi tersebut selain dapat diwujudkan untuk mengembangkan sosial budaya, dalam suatu bentuk kerjasama dapat juga diwujudkan dalam bentuk hubungan untuk mendapatkan keturunan agar generasi berikutnya tidak musnah. Hubungan ini berarti pemenuhan akan kebutuhan manusia yang bersifat kebutuhan yang berkaitan dengan orang lain, yaitu *The Belongingness and Love Needs*, seperti halnya perkawinan.²

Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yang dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat atau miitsaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 3019) dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Hal ini berarti sejak saat itu pula secara yuridis formal berlaku suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia dan dengan demikian secara resmi menghapus segala peraturan hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet boek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier Stb 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb 1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.³

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang

² Etty Murtiningdyah, SH, *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah Dalam Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Tesis (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005), Hal. 5. http://eprints.undip.ac.id/15536/1/Etty_Murtiningdyah.pdf diakses pada tanggal 06 Mei 2020 Pukul 20.30 Wita.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, Edisi Pertama, Hal. 2.

dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa landasan perkawinan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan segi formalnya perkawinan itu harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain agama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karenanya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 haruslah benar-benar atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan Hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Perwalian menurut KHI adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri dan juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Perkawinan merupakan Syari'at Islam dengan salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan "Ijab" adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar "Qobul" adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali. Fuqaha " telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim.

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menetuka keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam KHI pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh juga syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan. Namun pada realitanya, dewasa ini banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian dengan tawkil wali padahal wali nasab masih ada, salah satunya terjadi di KUA Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun masalah tersebut di antaranya pasangan mendaftarkan di KUA kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan syarat dan dokumen lengkap sebagai syarat formal untuk mengajukan pernikahan, akan tetapi pernikahan pasangan ini memilih tawkil wali padahal wali nasab dari pihak perempuan masih ada dan kondisi mampu untuk melaksanakan perwalian dalam pernikahan anaknya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketentuan adat yang membatasi seorang wali untuk menjalankan kewajibannya sebagai Wali. Padahal hubungan ikatan batin anak perempuan dengan orang tuanya lebih erat, jadi tidak akan mudah untuk begitu saja seorang anak perempuan melepaskan diri dari orang tuanya untuk membentuk rumah tangga sendiri tanpa harus mendapat ijin dan restu dari orang tuanya dengan kata lain orang tua melepas anak gadisnya dengan ikhlas dan ridho untuk mengarungi bartera rumah tangga bersama suaminya dengan diiringi doa untuk kebahagiaan dan keselamatan rumah tangga anaknya.

Hukum adat dalam pernikahan di Bolangitang sangat kuat salah satunya dalam kasus pernikahan *Tangagu* yaitu seorang perempuan telah meninggalkan rumahnya bersama seorang laki-laki dengan satu komitmen untuk membentuk suatu rumah tangga yang otonom, dimana perempuan yang turun dari rumahnya itu pergi kerumah pemerintah yang mengajukan maksud dihadapan pemerintah untuk dilaksanakan pernikahan dengan alasan tertentu oleh perempuan tersebut. Maka dalam kasus ini seorang wali hilang kesempatannya melaksanakan langsung hak walinya dan harus diwakilkan kepada pihak pemerintah atau keluarga untuk melaksanakan dan mengucapkan kalimat ijab dalam pernikahan tersebut.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Kedudukan wali nikah dalam Hukum Islam secara lengkap dijelaskan dalam KHI dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Pada Pasal 19,20,21,22,23 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nomor 1 Tahun 1991.⁴

Keberadaan wali nikah bukanlah untuk mempersulit para calon mempelai dalam pelaksanaan menikah, keberadaan wali sangatlah fleksibel bisa disesuaikan dengan keberadaan wali yang ada pada saati itu, berikut peneliti paparkan urutan wali menurut Kompilasi Hukum Islam :

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita
 - 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991

- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
 - c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
 - d. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵

Didalam buku Beni Ahmad Saebani yang berjudul *Fiqh Munakahat 1* membagi wali menjadi lima macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, wali mujbir atau wali adol.

Wali nasab adalah wali nikah karena terdapat hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan perwalian itu berdasarkan keasobahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat yang lebih berhak menjadi wali selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.⁶

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya)
- Wali berada ditempat yang jarak sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 Km.
- Wali berada didalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai

⁵ Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta Anda, th.), h.27.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 247

- Wali adhol, yaitu wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.
- Wali sedang melakukan ibadah (ihram) haji atau umroh.⁷

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri, Adapun cara untuk pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya dengan (calon istri) dengan mahar dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab, “Saya terima tahkim ini.”⁸

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, yaitu majikannya sendiri. Laki-laki diizinkan menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukannya wali mujbir atas dirinya, yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuannya yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rido atau tidaknya.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁹

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.¹⁰

Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu perkara,

⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), h. 110-114

⁸ Tihani, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 98.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah* (Cet II Bandung : PT Alma’arif, 1981), h. 7

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 58.

baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan.¹¹

2. Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Adat

Pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai tetapi perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Ketenangan hidup dalam perkawinan akan diperoleh dari perkawinan yang mendapat dukungan dan restu dari keluarga, masyarakat dan adat. Dalam hukum adat perkawinan itu adalah masalah kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain yang sangat erat hubungannya satu sama yang lain.¹²

Didalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu.¹³

Dinegara Indonesia juga berlaku hukum adat, artinya negara mengakui adanya hukum adat, hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan dalam lingkungan tertentu, salah satu proses pernikahan yang berlaku di Lampung dan Bali, laki-laki harus membayar biaya perkawinan dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya peminangan.¹⁴

Dalam hukum adat perwalian dalam perkawinan, perwaliannya diserahkan kepada wali nasab lainnya bukan ayah kandungnya jika pihak keluarga ingin melaksanakan langsung perwaliannya. Namun jika tidak bersedia maka akan diserahkan ke pihak

¹¹ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasit*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972), 1058

¹² BarendTerhaar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, h.159

¹³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.154

¹⁴ Soerjono Soekanti. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007). h.32.

pemerintah/ petugas. Hal ini pula mengikuti ketentuan hukum adat disuatu daerah tertentu.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Poriono Duran, Tokoh adat berdomisili Bohabak II, beliau menjelaskan bahwa:

"Dalam hal pernikahan tangagu/ kawin lari maka perwaliannya diserahkan kepada wali nasab lainnya bukan ayah kandungnya jika pihak keluarga ingin melaksanakan langsung perwaliannya. Namun jika tidak bersedia maka akan diserahkan ke pihak pemerintah/ petugas".¹⁵

Berdasarkan kedudukan wali nikah dalam hukum adat, perwalian bagi anak yang melakukan perkawinan lari dalam hukum adat di Kecamatan Bolangitang Timur tidak dibolehkan ayah biologis menjadi wali karena hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi dimasyarakat dan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum adat Bolangitang, sehingga perwalian ayah biologis tidak bisa menjadi wali, maka perwalian jatuh diserahkan kepada pihak Pemerintah. Dan sebab lainnya perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Adapun dasar hukum penerapan adat perkawinan Bolangitang adalah sesuai hasil seminar adat Kaidipang besar yang didalamnya ada kerajaan Kaidipang dan Kerajaan Bolangitang. Hasil seminar adat ini diberlakukan di empat kecamatan yaitu : Kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Bolangitang Timur. Adapun Kecamatan Bintauna dan Sangkub masuk pada kerajaan Bintauna dengan adat istiadat yang berbeda. Dasar pengambilan keputusan pada seminar adat tidak lepas dari hukum Islam, hukum pemerintah di dalamnya. Namun terkadang ada penerapan yang masih keliru sehingga perlu dilakukan penelitian untuk dijadikan saran dan masukan kepada pihak pemangku/ tokoh adat yang ada di wilayah Kerajaan Kaidipang khususnya kerajaan Bolangitang.

Dalam hal pernikahan adat Bolangitang dilaksanakan dengan beberapa tahapan atau proses, yaitu :

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Poriono Duran, Tokoh Adat Desa Bohabak II.

- a. *Humohoko Motiugu*, yaitu : pemangku adat dari calon suami memohon izin kepada orang tua calon istri untuk menitipkan calon suami di rumah calon istri dengan membawa sesuatu benda tajam yang terbuat dari besi untuk diselipkan atau disimpan dibawa bantal calon istri ketika tidur.
- b. *Nipolako*, yaitu : meminang. *Nipolako* adalah suatu proses awal pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan sesuai prosedur yang dilaksanakan secara umum. Namun proses pelaksanaannya menggunakan perantara yang dalam hal ini terdapat pihak ketiga yang akan menyambung hubungan informasi dari pihak keluarga wanita kepada pihak keluarga pria.
- c. *Tangagu* yaitu : seorang perempuan telah meninggalkan rumahnya bersama seorang laki-laki dengan satu komitmen untuk menjadi suatu rumah tangga yang otonom, dimana perempuan yang turun dari rumahnya itu pergi ke rumah pemerintah yang mengajukan maksud dihadapan pemerintah untuk dilaksanakan pernikahan dengan alasan tertentu oleh perempuan tersebut.
- d. *Mongitu dan Monika*. *Mongitu* adalah suatu prosesi pelaksanaan kegiatan pernikahan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga yang memilih niat untuk mengawinkan anaknya. Sedangkan *Monika* adalah pelaksanaan pernikahan yang dalam hal ini adalah waktunya untuk pelaksanaan ijab dan qabul perkawinan antara mempelai pria dengan wanita yang menyatakan sahnya sebagai suami istri.

Praktek taukil atau perwakilan wali nikah pada masyarakat Bolangitang pada umumnya terjadi pada pernikahan tangagu pada awalnya perwakilan keluarga laki laki ke rumah mempelai wanita untuk meminta perwalian dan disampaikan kaitan penggaran yang dilakukan seorang anak perempuan. Kemudian setelah diketahui, maka disitulah ada penyerahan wali melalui surat tawkil wali yang disaksikan oleh dua orang.

C. Kesimpulan

Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam secara lengkap dijelaskan dalam KHI dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Pada Pasal 19,20,21,22,23 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nomor 1 Tahun 1991. Disamping dijelaskan dalam KHI, Perbedaan pendapat persoalan kedudukan wali nikah juga di perdebatkan oleh para ulama.

Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Hukum adat dijelaskan pula dalam hukum adat perwalian dalam perkawinan, perwaliannya diserahkan kepada wali nasab lainnya bukan ayah kandungnya jika pihak keluarga ingin melaksanakan langsung perwaliannya. Namun jika tidak bersedia maka akan diserahkan ke pihak pemerintah/petugas. Hal ini pula mengikuti ketentuan hukum adat disuatu daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, dkk. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Cet:I. Yogyakarta : TICI Publications. 2009
- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- A.G., Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos, 2001.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Edisi Kedua. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Jabir al-Jaziri, Abu Bakar, *Minhajul Muslim* Kairo : Dar al-Salam 2001.
- Amiruddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1. Bandung CV. Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Ny. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 2009
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, E.M.* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003.
- Ghazali Adang Muchtar. *Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama)*. Cet: 1. Bandung: Alfabeta. 2011
- Hadikusuma Hilman, *Pernikahan Adat*. Jakarta : Palapa, 2003.
- H.M.A. Tihami, et. Al. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta.Raja Grafindo persada, 2008.
- Ismail, Arifuddin. *Agama Nelayan Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Jumal Abdul, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : Mustika, 1997.
- Kau, Sofyan A.P, *Isu-isu Fikih Kontemporer* , Gorontalo, : Sultan Amai Press, 2012.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008.
- Lukito, Retno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*.
- Majid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Jakarta: Paramadina, 2000.

- Maloeng, Lexy J, Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 1997
- Nonci. *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tanah Toraja*. Makassar : CV. Aksara, 1991.
- Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Jakarta : Departemen Agama RI DIRJEN Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Prawirohamidjojo, Soetojo dkk. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 2000.
- Rahmad, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ramulya Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000.
- Ridwan Saleh Muhammad. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004.
- Saebani, BeniAhmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salim Basyarahil, Abdul Aziz, *Tuntunan : Pernikahan dan Perkawinan*, Depok: Gema Insani, 2005
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Soepomo, R. *Bab-bab Tentang hukum Adat*, Edisi 15, Jakarta: Prad Paramita, 2000.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982
- Syarifiddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam diindonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tibi, Bassam. *Islam, Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, 1984.